



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS DECISION LETTER
PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Nomor: 2024-VIII/033/DIR

Tentang

PERUBAHAN ATAS PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
AMENDMENT TO INTERNAL AUDIT CHARTER

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Rev. ; 02

DIREKSI PT CIKARANG LISTRINDO TBK/
BOARD OF DIRECTORS PT CIKARANG LISTRINDO TBK

- Menimbang/ : a. bahwa untuk melaksanakan rencana a. In order to implement the work plan
Considering : a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatnya aktivitas PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dan anak perusahaannya, dipandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal;
- b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Unit Audit Internal PT Cikarang Listrindo Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 2015/X/001/DIR tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Cikarang Listrindo Tbk;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*); dan
- d. bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2020-XI/087/DIR tanggal 18 November 2020 dan Perseroan memandang perlu untuk membuat perubahan terhadap Piagam Unit Audit Internal Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- b. that therefore an Internal Audit Unit has been formed based on Director Decision Letter No. 2015/X/001/DIR dated 18 November 2015 concerning the Establishment of the Internal Audit Unit of PT Cikarang Listrindo Tbk;
- c. that based on prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Internal Audit Charter; and
- d. That the Company has established an Internal Audit Unit Charter pursuant to Board of Directors Decision Letter No. 2020-XI/087/DIR dated 18 November 2020 and the Company deemed necessary to amend the Company's Internal Audit Charter and stipulate it in a Board of Directors Decision Letter.

CIKARANG LISTRINDO

- Mengingat/
In view of
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as lastly amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated to become a Law based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law;
 - b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement;
 - c. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
 - d. Articles of Association of the Company (as amended from time to time)

MEMUTUSKAN/HAS DECIDED

- Menetapkan
/To enact
- PERUBAHAN ATAS PIAGAM AUDIT INTERNAL PT CIKARANG LISTRINDO TBK**
- AMENDMENT TO INTERNAL AUDIT CHARTER OF PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Piagam Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

This Internal Audit Charter was prepared with reference to the Financial Service Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

I. ORGANISASI

1. Pembentukan

Unit Audit Internal dibentuk oleh Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris.

2. Struktur organisasi dan keanggotaan

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.

3. Kedudukan

Kedudukan Audit Internal dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit

- a. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

I. ORGANIZATION

1. Establishment

The Internal Audit Unit is established by the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

2. Organization Structure and Membership

The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit.

3. Position

The position of the Internal Audit in the organizational structure of the Company is as stated in the attachment.

4. Appointment and Termination of Head of the Unit

- a. Head of Internal Audit Unit is appointed and terminated by the President Director subject to approval of the Board of Commissioners.
- b. The President Director can terminate the Head of Internal Audit Unit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of the Internal Audit does not meet the requirements as stipulated by regulation and or failed to do his/her assigned tasks.

5. Membership Qualification

- a. Have professional, independents, honest and objective integrity and conduct in the course of its duties.
- b. Have technical knowledge and experience on audit and other discipline relevant to the area of duties.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lisan maupun tertulis secara efektif. e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal. f. Mematuhi kode etik Audit Internal. g. Menjaga kerahasiaan informasi dan /atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun karyawan terkait sudah tidak duduk lagi dalam Unit Audit Internal Perseroan. h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko. i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus. | <ul style="list-style-type: none"> c. Have knowledge on applicable laws and regulations on Capital Market and other pertinent laws and regulations. d. Have good communication skills, verbal and written. e. Comply with professional standards published by the internal audit association. f. Comply with code of conduct of Internal Audit. g. Keep and maintain the confidentiality of information and/or data relating to the performance of duties and responsibilities of Internal Audit unless required by applicable laws and regulations or pursuant to court ruling. This provision remains in effect even though the related employee is no longer in the Company's Internal Audit Unit. h. Have understanding of the principles of good corporate governance and risk management. i. Willingness to continuously improve and expand knowledge, professional skills and expertise. |
|---|--|

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab umum

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam Perseroan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

II. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

General Duties and Responsibilities

1. Preparing and performing annual Internal Audit plan.
2. Reviewing and evaluating the operation of internal control and risk management in accordance to the Company's policy.
3. Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operation, human resource, marketing, information technology and other activities in the Company.
4. Provide suggestions for improvement and objective information regarding activities that are investigated within all levels of the management.

CIKARANG LISTRINDO

- | | |
|---|--|
| 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 5. Prepare audit report for submission to the President Director and Board of Commissioners. |
| 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. | 6. Monitoring, analyzing and reporting the progress of suggested improvement implementation. |
| 7. Bekerjasama dengan Komite Audit. | 7. Cooperate with the Audit Committee. |
| 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya. | 8. Developing program to evaluate the quality of internal audit activities. |
| 9. Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan. | 9. Conduct special audit, if necessary. |

III. WEWENANG

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

IV. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Unit Audit Internal akan:

1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan.
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam Perseroan dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait.

Pertanggung Jawaban:

1. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

III. AUTHORITY

1. Access all relevant information about the Company in relation to its duties and functions;
2. Communicate directly with Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee;
3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee; and
4. Coordinate the activities with the external auditor.

IV. WORK RELATION

In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Internal Audit Unit will:

1. Cooperate and coordinate with the Company Audit Committee.
2. Communicate with all units in the Company in order to request information, clarification and files or reports that are deemed related.

Accountability

1. Head of Internal Audit Unit is accountable to the President Director.
2. Auditors in the Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit.

V. KODE ETIK

Para auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut, yaitu:

1. Integritas (*Integrity*)
 - a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggungjawab.
 - b. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
 - c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
 - d. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Obyektivitas (*Objectivity*)
 - a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
 - b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
 - c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
 - a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
 - b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi (*Competency*)
 - a. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
 - b. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).

V. CODE OF CONDUCT

Internal Auditors should uphold and comply with the following code of conduct:

1. Integrity
 - a. Shall perform their work with honesty, diligence and responsibility.
 - b. Shall observe the law and make disclosure expected by the law and profession.
 - c. Shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization.
 - d. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Objectivity
 - a. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization.
 - b. Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgement.
 - c. Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.

3. Confidentiality
 - a. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
 - b. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.

4. Competency
 - a. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills and experience.
 - b. Shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

- c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

- c. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

VI. PENUTUP

1. Perubahan dan pernyataan kembali atas Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan sebagaimana disebut dibawah ini dan Surat Keputusan Direksi ini mencabut Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2020-XI/087/DIR tanggal 18 November 2020;
2. Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari piagam ini, maka versi Bahasa Indonesia dari piagam ini yang berlaku
3. Piagam ini akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan.

VI. CLOSING

1. Amendment and restatement of this charter is effective from the date of signing as set out below and this Board of Directors Decision Letter revokes the Internal Audit Unit Charter pursuant to Board of Directors Decision Letter No. 2020-XI/087/DIR dated 18 November 2020;
2. In the event there is any conflict between the English language version of this charter, the Indonesian language version of this charter shall prevail.
3. This charter will be evaluated regularly for adjustment.

CIKARANG LISTRINDO

Ditetapkan di / Enacted in : Jakarta

Pada tanggal / At the date of : 9 Agustus / August 2024


PT Cikarang Listrindo Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk/
Enacted by Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk

Direksi / Board of Directors



Name/*Nama* : Andrew K. Labbaika
Title/*Jabatan* : President Director/
Direktur Utama



Name/*Nama* : Png Ewe Chai
Title/*Jabatan* : Vice President Director/
Wakil Direktur Utama



Name/*Nama* : Matius Sugiama
Title/*Jabatan* : Commercial Director/
Direktur Komersial



Name/*Nama* : Richard Noel Flynn
Title/*Jabatan* : Technical Director/
Direktur Teknik



Name/*Nama* : Christanto Pranata
Title/*Jabatan* : Financial Director/
Direktur Keuangan

CIKARANG LISTRINDO

Disetujui di/ Approved in : Jakarta

Pada tanggal/ At the date of : 9 Agustus / August 2024

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Cikarang Listrindo Tbk/
Approved by Board of Commissioners of PT Cikarang Listrindo Tbk


Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



Nama/Name : Sutanto Joso
Jabatan/Title : Komisaris Utama/
President Commissioner



Nama/Name : Iwan P. Brasali
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Fenza Sofyan
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Djeradjat Janto Joso
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Drs. Josep Karnady
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Nama/Name : Ir. Kiskenda Suriahardja
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner